

Nama Perusahaan : PT Sun Life Financial Indonesia
 ("Sun Life Indonesia")

Jenis produk : Dwiguna
Mata Uang : Rupiah & US Dollar

Deskripsi Produk:

Asuransi Sun Prosperity Prime (Si Super) adalah merupakan produk asuransi jiwa tradisional dwiguna dengan Masa Pembayaran Premi hanya 5 tahun yang memberikan perlindungan jiwa berupa Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan. Produk ini juga dapat dijadikan sebagai solusi dalam mempersiapkan perencanaan finansial jangka pendek dan menengah melalui Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak yang akan dibayarkan sesuai periode pembayaran manfaat tersebut dengan pilihan plan **Super Start** atau **Super Growth**. Selain itu, pilihan plan **Super Maxima** dapat dijadikan solusi dalam mempersiapkan perencanaan finansial jangka panjang dengan Manfaat Akhir Kontrak yang akan dibayarkan di akhir Masa Berlaku Polis yang dipilih. Manfaat Penebusan Polis juga tersedia di semua pilihan plan produk ini jika Anda melakukan Penebusan Polis.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia masuk:

- Pemilik Polis: 18 – 80 tahun
- Tertanggung: 0 (30 hari) – 80 tahun

Premi:

- Minimum: Rp18.000.000,00 / USD3.000
- Maksimum: Sesuai dengan keputusan *Underwriting*

Plan Asuransi & Masa Berlaku Polis:

Plan Asuransi	Masa Berlaku Polis
Super Start & Super Growth	20 tahun
Super Maxima	10 tahun
	15 tahun
	25 tahun

Masa Pembayaran Premi:

5 tahun

Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/Kuartalan/Semesteran/Tahunan

Uang Pertanggungan:

25% dari Premi Tahunan

MANFAAT ASURANSI

a. Manfaat Tunai Tahunan

Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan sebesar persentase dari Premi Tahunan yang akan dibayarkan kepada Pemilik Polis sesuai jadwal pembayaran manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Polis Rupiah

%Premi Tahunan	Super Start	Super Growth
Dibayarkan mulai di-	Ulang tahun Polis ke-1	Ulang tahun Polis ke-6
Manfaat Tunai Tahunan	4%	10%
Peningkatan Manfaat Tunai Tahunan	Ulang Tahun Polis ke 2-5: 2% Ulang Tahun Polis ke 6 hingga akhir Masa Berlaku Polis: 0,75%	Ulang Tahun Polis ke-7 hingga akhir Masa Berlaku Polis: 2%

Untuk Polis US Dollar

%Premi Tahunan	Super Start	Super Growth
Dibayarkan mulai di-	Ulang tahun Polis ke-1	Ulang tahun Polis ke-6
Manfaat Tunai Tahunan	2,25%	5,5%
Peningkatan Manfaat Tunai Tahunan	Ulang Tahun Polis ke 2-5: 1% Ulang Tahun Polis ke 6 hingga akhir Masa Berlaku Polis: 0,5%	Ulang Tahun Polis ke-7 hingga akhir Masa Berlaku Polis: 1,25%

RISIKO

- **Risiko klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian).
- **Risiko inflasi** yaitu risiko penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.

BIAYA

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada Bank sebagai mitra Kerjasama.
- Biaya Pencetakan Polis dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak (*hardcopy*).

b. Manfaat Meninggal Dunia

- Manfaat Meninggal Dunia Setelah Masa Pembayaran Premi

Penanggung akan membayarkan sejumlah nilai pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan. Penanggung juga akan membayarkan sisa pembayaran dari Manfaat Tunai Tahunan yang belum dibayarkan dan Manfaat Akhir Kontrak. Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak mengikuti periode jadwal pembayaran manfaat tersebut dan dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

- Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi

Penanggung akan membayarkan sejumlah nilai pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan yang akan dikalikan sesuai Tabel Faktor Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi. Penanggung juga akan membayarkan sisa pembayaran dari Manfaat Tunai Tahunan yang belum dibayarkan dan Manfaat Akhir Kontrak yang akan dikalikan sesuai Tabel Faktor Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi. Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak mengikuti periode jadwal pembayaran manfaat tersebut dan dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

Tabel Faktor Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi

Tahun Polis ke-	Bulan ke-	Faktor Pengali berdasarkan Frekuensi Pembayaran Premi				Tahun Polis ke-	Bulan ke-	Faktor Pengali berdasarkan Frekuensi Pembayaran Premi			
		Tahunan	Setengah tahunan	Triwulanan	Bulanan			Tahunan	Setengah tahunan	Triwulanan	Bulanan
1	1	20,00%	10,00%	5,00%	1,67%	3	31	60,00%	60,00%	55,00%	51,67%
1	2	20,00%	10,00%	5,00%	3,33%	3	32	60,00%	60,00%	55,00%	53,33%
1	3	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	3	33	60,00%	60,00%	55,00%	55,00%
1	4	20,00%	10,00%	10,00%	6,67%	3	34	60,00%	60,00%	60,00%	56,67%
1	5	20,00%	10,00%	10,00%	8,33%	3	35	60,00%	60,00%	60,00%	58,33%
1	6	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	3	36	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
1	7	20,00%	20,00%	15,00%	11,67%	4	37	80,00%	70,00%	65,00%	61,67%
1	8	20,00%	20,00%	15,00%	13,33%	4	38	80,00%	70,00%	65,00%	63,33%
1	9	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	4	39	80,00%	70,00%	65,00%	65,00%
1	10	20,00%	20,00%	20,00%	16,67%	4	40	80,00%	70,00%	70,00%	66,67%
1	11	20,00%	20,00%	20,00%	18,33%	4	41	80,00%	70,00%	70,00%	68,33%
1	12	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	4	42	80,00%	70,00%	70,00%	70,00%
2	13	40,00%	30,00%	25,00%	21,67%	4	43	80,00%	80,00%	75,00%	71,67%
2	14	40,00%	30,00%	25,00%	23,33%	4	44	80,00%	80,00%	75,00%	73,33%
2	15	40,00%	30,00%	25,00%	25,00%	4	45	80,00%	80,00%	75,00%	75,00%
2	16	40,00%	30,00%	30,00%	26,67%	4	46	80,00%	80,00%	80,00%	76,67%
2	17	40,00%	30,00%	30,00%	28,33%	4	47	80,00%	80,00%	80,00%	78,33%
2	18	40,00%	30,00%	30,00%	30,00%	4	48	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
2	19	40,00%	40,00%	35,00%	31,67%	5	49	100,00%	90,00%	85,00%	81,67%
2	20	40,00%	40,00%	35,00%	33,33%	5	50	100,00%	90,00%	85,00%	83,33%
2	21	40,00%	40,00%	35,00%	35,00%	5	51	100,00%	90,00%	85,00%	85,00%
2	22	40,00%	40,00%	40,00%	36,67%	5	52	100,00%	90,00%	90,00%	86,67%
2	23	40,00%	40,00%	40,00%	38,33%	5	53	100,00%	90,00%	90,00%	88,33%
2	24	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	5	54	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%
3	25	60,00%	50,00%	45,00%	41,67%	5	55	100,00%	100,00%	95,00%	91,67%
3	26	60,00%	50,00%	45,00%	43,33%	5	56	100,00%	100,00%	95,00%	93,33%
3	27	60,00%	50,00%	45,00%	45,00%	5	57	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%
3	28	60,00%	50,00%	50,00%	46,67%	5	58	100,00%	100,00%	100,00%	96,67%
3	29	60,00%	50,00%	50,00%	48,33%	5	59	100,00%	100,00%	100,00%	98,33%
3	30	60,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5	60	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

c. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Setelah Masa Pembayaran Premi maka Penanggung akan membayarkan 200% (dua ratus persen) dari Manfaat Meninggal Dunia Setelah Masa Pembayaran Premi.

Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Dalam Masa Pembayaran Premi maka Penanggung akan membayarkan 200% (dua ratus persen) dari Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi.

Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan hanya akan dibayarkan Penanggung untuk Polis dengan Usia Masuk Tertanggung 30 (tiga puluh) hari sampai 65 (enam puluh lima) tahun dengan perlindungan hingga Usia Tertanggung mencapai 70 (tujuh puluh) tahun, dengan ketentuan:

Usia Masuk Tertanggung	Maksimal Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
0 – 17 tahun	Rp500.000.000 / USD50.000
18 – 65 tahun	Rp4.000.000.000 / USD400.000

d. Manfaat Akhir Kontrak

Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak setelah Tanggal Berakhir Polis sebesar persentase dari Premi Tahunan yang besarnya tertera pada tabel berikut:

Usia Masuk Tertanggung	% Premi Tahunan							
	Super Start & Super Growth		Super Maxima					
	Masa Berlaku Polis 20 tahun		Masa Berlaku Polis 10 tahun		Masa Berlaku Polis 15 tahun		Masa Berlaku Polis 25 tahun	
	Rupiah	US Dollar	Rupiah	US Dollar	Rupiah	US Dollar	Rupiah	US Dollar
0 – 50	500%		625%	575%	800%	650%	1200%	850%
51 – 80			550%	525%	675%	550%	950%	725%

e. Manfaat Penebusan Polis

Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban lainnya (jika ada), apabila Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis.

Contoh gambaran perhitungan Manfaat Penebusan Polis dapat dilihat pada Ilustrasi Tabel Manfaat Produk di bagian Simulasi Produk.

Catatan:

Apabila Tertanggung dipertanggung oleh lebih dari 1 produk asuransi sejenis, maka nilai maksimal total akumulasi Uang Pertanggungan adalah sebesar Rp1.500.000.000/USD100.000 (Batas Maksimal Uang Pertanggungan).

Batas Maksimal Uang Pertanggungan dan Batas Maksimal Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung dan akan diinformasikan kepada Pemilik Polis yang terdampak oleh perubahan tersebut.

PENGECEUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- Perang (dideklarasikan atau tidak dideklarasikan) invasi asing ke negara lain, tindakan permusuhan terhadap negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan sipil, operasi militer, dan kudeta; atau*
- Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan waras maupun tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; apabila terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Polis; atau*
- Turut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran dan/atau tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/perobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau*
- Meninggal dunia karena dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*


Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan apabila Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dimana Kecelakaan tersebut sebagian atau seluruhnya terjadi akibat hal-hal sebagai:

- Kematian yang bukan disebabkan oleh Kecelakaan; atau*
- Tertanggung meninggal dunia setelah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak Kecelakaan; atau*
- Pembunuhan; atau*
- Kecelakaan yang disebabkan oleh:*
 - Perang (dinyatakan atau tidak diumumkan) invasi asing ke negara lain, tindakan permusuhan terhadap negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, kerusuhan sipil, operasi militer, atau kudeta; atau*
 - Bunuh diri, upaya bunuh diri, atau cedera yang diakibatkan oleh diri sendiri dalam kondisi atau kondisi kewarasan apapun; atau*
 - Tertanggung terlibat dalam:*
 - Dinas angkatan bersenjata, polisi atau Organisasi internasional; atau*
 - Aktivitas berbahaya atau ekstrem (atau dalam pelatihan untuk aktivitas tersebut) termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional seperti selam scuba, balap mobil atau motor, pendakian gunung termasuk dengan tali pengaman dan pemandu, potholing, panjat tebing, hiking, paralayang, terjun payung, musim dingin olahraga dan/atau yang melibatkan salju atau es, termasuk namun tidak terbatas pada kereta luncur, hoki es, bungee jumping, dan olahraga profesional atau ekstrem lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu; atau*
 - Kegiatan penerbangan atau sebagai penerbang, kecuali sebagai penumpang suatu penerbangan berjadwal; atau*
 - Kejahatan atau percobaan kejahatan atau melanggar hukum.*

- e) Secara langsung/tidak langsung bekerja atau melakukan aktivitas sebagai berikut:
- Aktor/aktris pemeran pengganti;
 - Pekerja pabrik gas asetilena;
 - Pekerja pembongkaran bangunan;
 - Pekerja konstruksi dan pabrik (termasuk instalasi listrik dan pabrik);
 - Pemain akrobat sirkus;
 - Pekerja kontainer di pelabuhan;
 - Pengawal;
 - Pemandu gunung dan berburu;
 - Pekerja industri penebangan kayu;
 - Pekerja keselamatan kelautan dan pelayaran;
 - Pekerja pertambangan (pertambangan umum dan minyak dan gas);
 - Pekerja di bidang kebersihan umum yang berhubungan dengan pipa knalpot dan tangki bawah tanah;
 - Pekerja di bidang militer dan kepolisian.
- f) Keracunan, karbon monoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan narkoba; atau
- g) Ikut serta dalam perkelahian atau tawuran; atau
- h) Penyakit yang disebabkan, baik karena sebab alamiah, pengobatan, maupun pembedahan, langsung maupun tidak langsung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA


Cara Pembelian



* Dokumen:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan identitas diri seperti KTP/Paspor.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun Financial Check Up.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti pembayaran Premi.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon pada hari kerja Senin hingga Jumat.



Call Center
1500 786
Pada hari kerja
jam 08.00 - 17.00 WIB



E-mail
sli_care@sunlife.com
Pada hari kerja
jam 08.00 - 16.30 WIB



Whatsapp Interaktif (WAI)
08132-1500786
Pada hari kerja
jam 09.00 - 17.00 WIB



Surat-menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia
Pusat Layanan Nasabah
Menara Sun Life Indonesia,
Lantai Dasar
Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Blok 6.3
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

SIMULASI PRODUK

Contoh Skenario Produk (1)

<p>Jason, 40 tahun Pria, tidak merokok</p>	Plan Asuransi	: Plan Start	Masa Berlaku Polis	: 20 tahun
	Mata Uang	: USD	Uang Pertanggungan	: USD3.750
	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	Uang Pertanggungan Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	: USD7.500
	Premi Tahunan	: USD15.000		
	Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun		

1. TABEL MANFAAT ASURANSI

Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia

Estimasi perhitungan dalam USD

Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Uang Pertanggungan**	Manfaat Tunai Tahunan***	Manfaat Akhir Kontrak***	Manfaat Penebusan Polis
1	40	15.000	750	338	-	-
2	41	15.000	1.500	450	-	-
3	42	15.000	2.250	563	-	1.800
4	43	15.000	3.000	675	-	3.600
5	44	15.000	3.750	788	-	5.250
6	45	-	3.750	825	-	6.750
7	46	-	3.750	863	-	8.250
8	47	-	3.750	900	-	9.750
9	48	-	3.750	938	-	11.250
10	49	-	3.750	975	-	12.750
11	50	-	3.750	1.013	-	13.500
12	51	-	3.750	1.050	-	15.000
13	52	-	3.750	1.088	-	16.500
14	53	-	3.750	1.125	-	17.250
15	54	-	3.750	1.163	-	18.750
16	55	-	3.750	1.200	-	19.500
17	56	-	3.750	1.238	-	21.000
18	57	-	3.750	1.275	-	21.750
19	58	-	3.750	1.313	-	22.500
20	59	-	3.750	1.350	75.000	23.250

Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Estimasi perhitungan dalam USD

Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Uang Pertanggungan**	Manfaat Tunai Tahunan***	Manfaat Akhir Kontrak***
1	40	15.000	1.500	675	-
2	41	15.000	3.000	900	-
3	42	15.000	4.500	1.275	-
4	43	15.000	6.000	1.350	-
5	44	15.000	7.500	1.575	-
6	45	-	7.500	1.650	-
7	46	-	7.500	1.725	-
8	47	-	7.500	1.800	-
9	48	-	7.500	1.875	-
10	49	-	7.500	1.950	-
11	50	-	7.500	2.025	-
12	51	-	7.500	2.100	-
13	52	-	7.500	2.175	-
14	53	-	7.500	2.250	-
15	54	-	7.500	2.325	-
16	55	-	7.500	2.400	-
17	56	-	7.500	2.475	-
18	57	-	7.500	2.550	-
19	58	-	7.500	2.625	-
20	59	-	7.500	2.700	150.000

** Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi menggunakan asumsi Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia sebelum akhir Tahun Polis, maka Uang Pertanggungan akan dikalikan dengan faktor pengali sesuai pada Tabel Faktor Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi, sesuai Frekuensi Pembayaran Premi yang dipilih.

*** Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi, maka Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak dikenakan faktor pengali sesuai pada Tabel Faktor Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi.

2. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI

a. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Dalam Masa Pembayaran Premi

- (i) Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Ulang Tahun Polis ke-3 di usia 42 tahun dalam Masa Pembayaran Premi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar USD2.250,00 secara sekaligus saat pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu, Penanggung juga akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia.
- (ii) Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan pada Ulang Tahun Polis ke-3 di usia 42 tahun dalam Masa Pembayaran Premi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar USD4.500,00 secara sekaligus saat pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu, Penanggung juga akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.

b. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Setelah Masa Pembayaran Premi

- (i) Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Ulang Tahun Polis ke-10 di usia 49 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar USD3.750,00 secara sekaligus saat pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu, Penanggung juga akan tetap membayarkan sisa pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dan juga Manfaat Akhir Kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia.
- (ii) Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan pada Tahun Polis ke-10 di usia 49 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar USD7.500,00 secara sekaligus saat pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu, Penanggung juga akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.

c. Ilustrasi Manfaat Penebusan Polis & Manfaat Akhir Kontrak

- (i) Jika Tertanggung melakukan Penebusan Polis pada Tahun Polis ke-14 di usia 53 tahun, Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebesar USD17.250,00 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia. Dan selanjutnya, Polis akan berakhir.
- (ii) Jika Tertanggung hidup hingga akhir Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Polis sebesar USD75.000,00 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia. Dan selanjutnya, Polis akan berakhir.

Contoh Skenario Produk (2)

<p>Jorge, 50 tahun Pria, tidak merokok</p>	Plan Asuransi	: Plan Growth	Masa Berlaku Polis	: 20 tahun
	Mata Uang	: Rupiah	Uang Pertanggungan	: Rp25.000.000
	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan	Uang Pertanggungan Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	: Rp50.000.000
	Premi Tahunan	: Rp100.000.000		
	Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun		

1. TABEL MANFAAT ASURANSI

Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia

Estimasi perhitungan dalam Rupiah

Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Uang Pertanggungan**	Manfaat Tunai Tahunan***	Manfaat Akhir Kontrak***	Manfaat Penebusan Polis
1	50	100.000.000	5.000.000	-	-	-
2	51	100.000.000	10.000.000	-	-	-
3	52	100.000.000	15.000.000	-	-	15.000.000
4	53	100.000.000	20.000.000	-	-	28.000.000
5	54	100.000.000	25.000.000	-	-	45.000.000
6	55	-	25.000.000	7.000.000	-	55.000.000
7	56	-	25.000.000	9.000.000	-	70.000.000
8	57	-	25.000.000	11.000.000	-	85.000.000
9	58	-	25.000.000	13.000.000	-	95.000.000
10	59	-	25.000.000	15.000.000	-	110.000.000
11	60	-	25.000.000	17.000.000	-	120.000.000
12	61	-	25.000.000	19.000.000	-	130.000.000
13	62	-	25.000.000	21.000.000	-	135.000.000
14	63	-	25.000.000	23.000.000	-	145.000.000
15	64	-	25.000.000	25.000.000	-	150.000.000
16	65	-	25.000.000	27.000.000	-	155.000.000
17	66	-	25.000.000	29.000.000	-	160.000.000
18	67	-	25.000.000	31.000.000	-	160.000.000
19	68	-	25.000.000	33.000.000	-	165.000.000
20	69	-	25.000.000	35.000.000	500.000.000	160.000.000

Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Estimasi perhitungan dalam Rupiah

Tahun Polis ke-	Usia	Premi Tahunan	Uang Pertanggungan**	Manfaat Tunai Tahunan***	Manfaat Akhir Kontrak***
1	50	100.000.000	10.000.000	-	-
2	51	100.000.000	20.000.000	-	-
3	52	100.000.000	30.000.000	-	-
4	53	100.000.000	40.000.000	-	-
5	54	100.000.000	50.000.000	-	-
6	55	-	50.000.000	14.000.000	-
7	56	-	50.000.000	18.000.000	-
8	57	-	50.000.000	22.000.000	-
9	58	-	50.000.000	26.000.000	-
10	59	-	50.000.000	30.000.000	-
11	60	-	50.000.000	34.000.000	-
12	61	-	50.000.000	38.000.000	-
13	62	-	50.000.000	42.000.000	-
14	63	-	50.000.000	46.000.000	-
15	64	-	50.000.000	50.000.000	-
16	65	-	50.000.000	54.000.000	-
17	66	-	50.000.000	58.000.000	-
18	67	-	50.000.000	62.000.000	-
19	68	-	50.000.000	66.000.000	-
20	69	-	50.000.000	70.000.000	1.000.000.000

** Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi menggunakan asumsi Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia sebelum akhir Tahun Polis, maka Uang Pertanggungan akan dikalikan dengan faktor pengali sesuai pada Tabel Faktor Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi, sesuai Frekuensi Pembayaran Premi yang dipilih.

*** Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi, maka Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak dikenakan faktor pengali sesuai pada Tabel Faktor Manfaat Meninggal Dunia Dalam Masa Pembayaran Premi.

2. SKENARIO SIMULASI MANFAAT ASURANSI**a. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Dalam Masa Pembayaran Premi**

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Ulang Tahun Polis ke-4 di usia 53 tahun dalam Masa Pembayaran Premi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp20.000.000 secara sekaligus saat pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu, Penanggung juga akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan pada Ulang Tahun Polis ke-4 di usia 53 tahun dalam Masa Pembayaran Premi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp40.000.000 secara sekaligus saat pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu, Penanggung juga akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi – Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.

b. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Setelah Masa Pembayaran Premi

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Ulang Tahun Polis ke-12 di usia 61 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp25.000.000 secara sekaligus saat pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu, Penanggung juga akan tetap membayarkan sisa pembayaran Manfaat Tunai Tahunan dan juga Manfaat Akhir Kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia.
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan pada Tahun Polis ke-12 di usia 61 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp50.000.000 secara sekaligus saat pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung. Selain itu, Penanggung juga akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan dan Manfaat Akhir Kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.

c. Ilustrasi Manfaat Penebusan Polis & Manfaat Akhir Kontrak

- Jika Tertanggung melakukan Penebusan Polis pada Tahun Polis ke-15 di usia 64 tahun, Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis sebesar Rp150.000.000 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia. Dan selanjutnya, Polis akan berakhir.
- Jika Tertanggung hidup hingga akhir Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Polis sebesar Rp500.000.000 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat Asuransi - Jika Tertanggung Hidup Sampai dengan Akhir Periode atau Jika Tertanggung Meninggal Dunia. Dan selanjutnya, Polis akan berakhir.

Catatan:

- Dalam hal Pemilik Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis, maka Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan oleh Penanggung dan dikurangi dengan Biaya Bea Materai, Biaya administrasi sehubungan dengan penerbitan dan pengiriman polis serta Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada).
- Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis sebelum ulang tahun Polis maka akan menggunakan rumus sesuai ketentuan yang tercantum dalam Polis.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pengertian umum atas istilah-istilah sebagai berikut:

- **Penanggung**
PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia).
- **Pemilik Polis**
Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.
- **Tertanggung**
Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sebagaimana tertera pada Ringkasan Polis atau dokumen perubahan lainnya, sesuai dengan Ketentuan Polis.
- **Penerima Manfaat**
Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis terkait atas manfaat Polis ini, sebagaimana dicantumkan dalam SPAJ atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.
- **Premi**
Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung selama Masa Pembayaran Premi, sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Polis**
Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain Ringkasan Polis, Ketentuan Polis, SPAJ dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
- **Uang Pertanggungan**
Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Masa Leluasa**
Tenggang waktu selama 60 hari kalender yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo sebagaimana diuraikan pada Ketentuan Polis.
- **Masa Mempelajari Polis**
Pemilik Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima; atau
 - b. Selama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, mana yang paling akhir.
- **Nilai Tunai**
Sejumlah nilai yang dijamin dan telah terbentuk pada tahun tertentu yang akan dibayarkan oleh Penanggung ketika terjadi Penebusan Polis sebelum Tanggal Berakhir Polis.


2. Hal – hal yang perlu diperhatikan:

a. Premi

Premi dapat dibayarkan secara bulanan/kuartalan/semesteran/tahunan dengan faktor pengali terhadap Premi bulanan sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	10
Semesteran	5,2
Kuartalan	2,7
Bulanan	1

b. Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



*** Dokumen-dokumen klaim:**

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat, termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.

2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung Meninggal Dunia, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Formulir Ringkasan Catatan Medis (asli);
 - d. Formulir Surat Pembayaran (asli) disertai salinan buku tabungan rekening tujuan pembayaran;
 - e. Ringkasan Polis (asli);
 - f. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - g. Tanda bukti diri Pemilik Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat (salinan);
 - h. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - i. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat Kronologis Peristiwa Meninggal Dunia/Kematian Tertanggung yang dibuat oleh Ahli Waris/Keluarga/Calon Penerima Manfaat Asuransi (asli);
 - k. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - l. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
 - m. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/*resume* medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Penanggung);
 - n. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi); dan
 - o. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim ini.
4. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Polis (salinan);
 - d. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (salinan);
 - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - f. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - g. Akta Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - h. Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*) dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung (salinan yang dilegalisasi);
 - i. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri;
 - k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan); dan
 - l. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.
5. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
6. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penebusan Polis harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir Penebusan Polis untuk pengajuan Manfaat Penebusan Polis yang diisi lengkap;
 - b. Salinan KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Pemilik Polis; dan
 - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.
7. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir pencairan Manfaat Akhir Kontrak untuk pengajuan Manfaat Akhir Kontrak; atau
 - b. Salinan KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Pemilik Polis atau Penerima Manfaat jika Pemilik Polis dinyatakan telah Meninggal Dunia; dan
 - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*.

8. Dalam hal Pemilik Polis telah Meninggal Dunia maka pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Tunai Tahunan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Persyaratan sebagaimana disebutkan dalam poin 2 dan poin 3 diatas;
 - b. Formulir Pencairan Tahapan atau Formulir Deviden untuk pengajuan Manfaat Tunai Tahunan;
 - c. Fotokopi KTP (untuk WNI) atau PASPOR dan KIMS/KITAS/KITAP (untuk WNA) dari Penerima Manfaat; dan
 - d. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada e-banking
9. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
10. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.
11. Penanggung akan membayar Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Akhir Kontrak dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Berakhir Polis dan/atau dokumen pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Akhir Kontrak diterima dan dinyatakan lengkap oleh Penanggung (mana yang paling akhir).
12. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.

c. Pembatalan dan Pengakhiran Polis*

- 1) Apabila selama periode 2 (dua) tahun pertama sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, terdapat kekeliruan, ketidakbenaran, atau menyembunyikan keadaan atas informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung kepada Penanggung, baik yang diketahui oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung secara sengaja atau tidak sengaja dan/atau dengan sengaja dipalsukan, meskipun dilakukannya dengan itikad baik yang sifatnya sedemikian rupa sehingga pertanggung dan/atau Polis tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila Penanggung mengetahui keadaan sejak pertanggung dimulai, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang telah diberikan sebelumnya antara Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dengan Penanggung, Polis menjadi batal tanpa harus memperoleh Putusan Pengadilan sehingga Polis dianggap tidak pernah berlaku.
- 2) Pertanggung ini akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu terjadi dari peristiwa berikut:
 - Tertanggung Meninggal Dunia; atau
 - Tanggal Berakhir Polis; atau
 - Tanggal di mana Pemilik Polis tidak membayar Premi dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi seperti yang tercantum di dalam Polis; atau
 - Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
 - Tanggal Penanggung mengakhiri asuransi ini karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru, tidak benar atau terdapat menyembunyikan keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Penanggung; atau
 - Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku; atau
 - Keadaan dimana terdapat unsur penipuan terpenuhi.

*Ketentuan Pembatalan dan Pengakhiran Polis lebih lengkap mengacu kepada Polis

- d. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- e. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
- f. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini serta informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta Program kampanye produk (jika ada) termasuk periode berlakunya kampanye serta syarat dan ketentuan lebih lanjut untuk produk ini dapat diakses melalui situs web resmi produk ini <https://www.sunlife.co.id/id/insurance/life-insurance/asuransi-sun-prosperity-prime/>

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Calon Pemilik Polis wajib memberikan, menyatakan dan menjamin bahwa semua informasi, keterangan, jawaban, pernyataan yang diberikan dalam pengajuan asuransi yang disyaratkan oleh Penanggung termasuk tidak terbatas pada informasi mengenai usia, jenis kelamin, kesehatan adalah lengkap, benar, akurat, terkini, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta tidak terdapat informasi, jawaban, pernyataan dan/atau keterangan yang disembunyikan, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- Pembelian produk asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya Manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali. Penebusan Polis dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung.
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Tertanggung setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan Kesehatan dapat dimintakan tergantung pada kondisi Tertanggung saat ulang tahun Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.



PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan